



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 1/A ; 23-2-1987

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 2 TAHUN 1986

TENTANG

**PERUBAHAN YANG KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR
SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 1955 TENTANG PAJAK KENDA-
RAAN TAK BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk peningkatan pembangunan Daerah, dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali tarif pajak kendaraan tak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1981 dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drr tahun 1957 juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN YANG KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA NOMOR 35 TAHUN 1955 TENTANG PAJAK KENDARAAN TAK BERMOTOR.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955 tentang Pajak Kendaraan yang menggunakan jalanan dalam Kota Besar Surabaya, tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 11, sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 tahun 1977 dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1981 Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri A tanggal 17 Mei 1982 Nomor 1/A diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Tarif Pajak Kendaraan Tak Bermotor untuk satu tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk becak angkutan orang, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- b. Untuk becak angkutan barang, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- c. Untuk gledakan, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- d. Untuk cikar, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- e. Untuk dokar, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- f. Untuk sepeda, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 6 Mei 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

STANLY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

dr. POERNOMO KASIH

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Desember 1986 Nomor 973.551.35-1077.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ttd

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1987 Seri A tanggal 23 Februari 1987.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

--

ttd

Drs. SEENARJO
NIP. 510 040 479

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tataaksana



MOCH. INSJAFIONO, SH
NIP. 510 034 779

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1986
TENTANG
PERUBAHAN YANG KETIGA PERATURAN DAERAH KOTA BESAR SURABAYA
NOMOR 35 TAHUN 1955 TENTANG PAJAK KENDARAAN TAK BERMOTOR

PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali tarif pajak kendaraan tak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 35 tahun 1955 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 tahun 1981 karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan/kondisi perekonomian saat ini.

Maka sesuai dengan keadaan/kondisi perekonomian diatas, dalam Peraturan Daerah ini tarif pajak kendaraan tak bermotor dinaikkan, karena menyangkut masalah biaya operasional yang tinggi serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dihapuskannya tambahan pembayaran apabila terjadi kelambatan dari batas waktu yang telah ditentukan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I sampai dengan Pasal II : Cukup jelas.